



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, Tempat/tanggal lahir Bangkalan, 27 Agustus 1990, Umur 33 tahun, Pendidikan SMP., Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **sebagai Penggugat;**

MELAWAN

TERGUGAT, NIK. -, Tempat/tanggal lahir Bangkalan, 17 Agustus 1985, Umur 38 tahun, Pendidikan SD., Agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Tempat Kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 12 Oktober 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -h, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 14 Tahun, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
 - Anak I, Laki - Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 20 Agustus 2010;
 - Anak II, Laki - Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 03 Maret 2020; dan Keduanya diasuh oleh orang tua Tergugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari Penggugat bekerja sebagai pedagang;
 - Tergugat pernah memiliki hubungan dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui sendiri saat Tergugat telponan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Tergugat tidak mau diajak menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit karena tidak pernah mengganggu orang tua Penggugat sebagai orang tua;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 dimana saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit, lalu Tergugat menolak karena tidak pernah mengganggu orang tua Penggugat sebagai orang tua, kemudian Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 (selama kurang lebih 11 bulan), dimana saat ini Penggugat pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, atas nama Tergugat/**Tergugat** dengan Penggugat/**Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 12 Oktober 2009, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, atas nama Patima/Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 12-12-2023, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat kediaman di Desa - Kecamatan Klamis Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar hampir selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan mempunyai Wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Upaya Damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 12 Oktober 2009 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat perkara aquo adalah awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari Penggugat bekerja sebagai pedagang, Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat tidak mau diajak menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit, puncak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit, lalu Tergugat menolak dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 (selama kurang lebih 11 bulan), dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat binti Moh Salim), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 2 anak;
3. bahwa Tergugat tidak hadir sehingga jawabannya tidak dapat diperoleh;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan memiliki hubungan dengan Perempuan lain;
5. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Penggugat dan Tergugat sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat tidak dapat diperoleh sehingga karenanya Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya dan dianggap mengakui atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan memiliki hubungan dengan Perempuan lain, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah mempunyai 2 anak;
2. bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan memiliki hubungan dengan Perempuan lain;
4. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa Penggugat tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan memiliki hubungan dengan Perempuan lain, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi/pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dirukunkan tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan telah pisah tempat tinggal maka unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Penggugat sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/16195, tanggal 28 Januari 16197 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “*Pengertian percecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi“, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ *Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* “; serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/19619, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan *bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri*“, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ *Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* “; maka Majelis Hakim dalam hal ini *tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah* yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat faktanya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya sudah tidak bisa saling setia dan bertanggung jawab kepada pihak keluarganya sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:“ *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً * (غاية المرام)

Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”

maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 15 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: <u>Rp 10.000,00</u>
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 750.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 250.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 1.280.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)